Nama : Farhan Reza Gayo

NPM : 2012011382

**ABSTRAK**

TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN

Diadakannya aturan hukum tentang dilaksanakannya pembebanan Hak Tanggungan di dalam sebuah perjanjian kredit memiliki tujuan untuk memberikan suatu kepastian serta perlindungan hukum kepada semua pihak di dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berhubungan dengan tanah sebagai suatu jaminan kredit. Oleh karena itu, praktik pengikatan pada proses kredit dengan jaminan berupa Hak Tanggungan di dalam kegiatan perbankan sebaiknya bisa dilakukan sesuai dengan apa yang sudah pernah diatur di dalam UUHT. Adapun masalah yang hendak diteliti adalah tentang tata cara pelakasanaan pemberian suatu kredit dengan memakai jaminan Hak Tanggungan pada PD BPR BKK Tengaran. Juga berbagai hambatan yang ada di dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan menggunakan Jaminan beserta cara untuk mengatasinya.

Metode yang dipakai di dalam penelitian hukum ini merupakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu penelitian yang lebih menekankan kepada ilmu hukum serta berupaya untuk meneliti kaidah hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat. Adapun sampel yang diambil di dalam penelitian ini adalah PD BPR BKK Tengaran yang berlokasi di Kabupaten Semarang. Adapun teknik pengambilan sampelnya adalah non random sampling dikarenakan tidak seluruh unsur dari populasi memiliki kesempatan yang serupa untuk menjadi wakil dari populasi tersebut. Adapun jenis sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang merupakan sebuah penelitian yang memakai pertimbangan tertentu di dalam menentukan suatu sampel yang didasarkan kepada pengetahuan cukup juga ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PD BPR BKK Tengaran, maka didapatkanlah hasil berupa tata cara pelaksanaan pemberian kredit dengan menggunakan jaminan Hak Tanggungan yang mencakup pemberian suatu kredit oleh PD BPR BKK Tengaran yang memunculkan hak serta kewajiban antara kedua belak pihak. Pembuatan Akta Pemberian Hak tnaggungan yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum terhadap ha katas tanah yang kemudian dibebani Hak Tanggungan. Pendaftaran Akta tersebut tujuannya adalah untuk bisa memperoleh kepastian hukum di antara kedua pihak agar pelaksanaan eksekusinya menjadi lebih mudah dan pasti. Selain itu, juga hambatan-hambatan yang kebetulan dihadapi oleh PD BPR BKK Tengaran beserta cara untuk mengatasinya. Adapun hambatan tersebut lebih kepada tanah yang belum memiliki sertifikat untuk dijadikan sebagai jaminan kredit. Kemudian cara untuk mengatasinya adalah dengan cara memberikan Kredit Tanpa Jaminan kepada pemohon. Sementara upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet adalah dengan cara melakukan pelelangan terhadap benda jaminan yang diajukan oleh debitur serta restrukturisasi kredit. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, maka diperoleh kesimpulan yakni kredit perbankan sendiri memiliki peran yang amat penting di dalam bidang ekonomi, khususnya praktik peningkatan jaminan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas kepada kedua belah pihak.

Kata kunci: Kredit, Jaminan, Hak Tanggungan.